



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN HUKUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 396 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 12 September 2023, perlu ditetapkan penugasannya sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kecamatan Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Muna Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Muna Nomor 396 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

NO.	KECAMTAN	YANG DIGANTI		YANG MENGGANTI	
		NAMA	L/P	NAMA	L/P
1	2	3	4	5	6
1	DURUKA	HAMSIN, S.Pi	L	ARIFIN ASE, S.St.Pi	L

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

